

Nomor : 1871/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Quartindo Sejati Furnitama  
Jl. Raya Semarang – Demak Km. 10,5, Kel. Sayung,  
Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Eddy Wibowo  
- Ibu Dorkas Sapientiae

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Quartindo Sejati Furnitama , dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Quartindo Sejati Furnitama adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0229, berlaku dari 31 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan dan hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Quartindo Sejati Furnitama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0229 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Desember 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI